



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JALAN SOEKARNO HATTA NO. HP. 08123477756
email : dpmpst@luwutimurkab.go.id website : dpmpst.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 54/X/TAHUN 2022

T E N T A N G

REVISI III PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu membentuk Revisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK).
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah :
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
pada tanggal : 31 Oktober 2022

Kepala Dinas


ANDI HABIL UNRU, SE
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19641231 198703 1 208

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Nomor : 54/X/Tahun 2022
 Tanggal : 31 Oktober 2022

**REVISI III PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 (PPTK)
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PROGRAM/SUB. KEGIATAN
1.	Nur Syaifullah Rahman, S. STP Nip. 19851126 200412 1 001	Sekretaris Dinas	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. 4. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah. 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 13. Fasilitasi Kunjungan Tamu. 14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2.	Ondo Ira, SP Nip.19821107 20100 1 203	Kasubag perencanaan dan kepegawaian	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 3. Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD. 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

3.	Ayub Kombong, ST Nip. 19750825 200502 1 006	Kepala Bidang Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. 2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. 3. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal. 4. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota.
4.	Andi Rajuni, SE Nip. 19820630 201001 2 013	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. 2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. 3. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
5	Sainab Samaring, S.Kom Nip.19750117 200604 2 016	Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
6.	Andi Habil Unru, SE Nip. 19641231 198703 1 208	PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 3. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

Kepala Dinas,

ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 198703 1 208